

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Sebanyak 87,18 % dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam (sensus penduduk, 2012). Sebagaimana kenyataannya bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, maka agama Islam sangat berpengaruh terhadap kultur yang berkembang. Termasuk pola konsumerisasi dikalangan masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh agama Islam. Pola konsumerisasi mencakup banyak hal. Salah satunya adalah pola konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan. Fenomena yang terjadi berkaitan dengan hal tersebut adalah masyarakat paham akan pentingnya konsumsi produk halal, namun tidak mempunyai landasan yang akurat untuk dijadikan acuan kehalalan suatu produk. Kebanyakan dari masyarakat mempercayai produk halal hanya dari ucapan penjual atau logo halal yang dibuat oleh perusahaan produk makanan (Setyorini, 2013).

Konsumen kini disuguhi banyak pilihan produk, salah satunya adalah produk pangan dalam kemasan. Sejumlah langkah bisa ditempuh konsumen saat mempertimbangkan untuk mengkonsumsi sebuah produk dalam kemasan. Misalnya, dengan memperhatikan label produk kemasan. Ini untuk memastikan kelayakan produk dan status kehalalannya (Fetra, 2011).

Di zaman sekarang ini masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lebih memperhatikan tanggal kadaluarsa dari pada label halal. Kondisi masyarakat Indonesia yang awam tentang produk halal dan haram, sebagian besar masyarakat bersikap masa bodoh dalam mengkonsumsi berbagai macam produk yang ada di pasaran. Terlebih lagi sosialisasi tentang produk berlabel halal masih sangat kurang. Artinya masih sebagian orang saja yang sadar akan pentingnya label halal tersebut yang akan mencari tahu status kehalalan produk yang dikonsumsi (Aprizawarman, 2014).

Label merupakan alat penyampaian informasi tentang produk yang tercantum pada kemasan. Sedangkan kehalalan adalah sebagai parameter utama dalam proses pemilihan produk. Ketentuan membuat keterbatasan pada suatu produk untuk memasuki pasar umat Muslim. Memastikan makanan yang dikonsumsi halal menjadi tanggung jawab bagi setiap muslim. Untuk mempermudah mengetahui produk yang dikonsumsi halal dalam kemasan maka dapat dilihat dari label halal yang tercantum pada kemasan produk tersebut. Label pada produk terutama produk pangan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan (Aprizawarman, 2014).

Suatu makanan dikatakan halal jika berdasarkan sifat dan bagaimana cara memperolehnya. Menentukan kehalalan bukan hanya dalam pengkonsumsian terhadap makanan dan minuman saja, namun produk kesehatan dan kosmetik juga. Menganalisis kehalalan memiliki kompleksitas tersendiri, mulai dari proses

awal pembuatan, bahan yang digunakan dalam pembuatan hingga akhir produk, setelah itu baru diresmikan sebagai produk halal atau haram.

Persoalan halal dan haramnya suatu produk merupakan persoalan yang serius bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, karena menyangkut persoalan iman dan kepercayaan masyarakat. Wajar bila di Indonesia kasus ketidakhalalan produk dapat menimbulkan reaksi keras dan sensitif bagi negara yang mayoritasnya beragama Islam ini. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi dan menggunakan produk halal semakin membuat masyarakat selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi dan ini merupakan tantangan yang harus direspon oleh pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia.

Adanya labelisasi halal pada produk-produk pangan, kosmetika dan obat-obatan akan memudahkan konsumen untuk mengidentifikasi suatu produk sehingga meskipun tanpa pengetahuan yang mendalam tentang bahan tambahan pada produk tersebut yang memungkinkan menggunakan bahan haram, masyarakat akan merasa aman ketika mengkonsumsi suatu produk yang telah berlabel halal. Selain itu dengan adanya label halal pada suatu produk dapat melindungi pengusaha dari tuntutan masyarakat dikemudian hari, dan juga dapat memperkuat dan meningkatkan image produk.

Untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak konsumen muslim yang menjadi konsumen utama dan terbesar dinegeri ini, maka keberadaan UU jaminan produk halal sangat penting dan mendasar. Untuk itu

ijma Ulama meminta pemerintah dan DPR-RI untuk segera menuntaskan pembahasan RUU tersebut dan mengesahkan menjadi UU.

Keinginan masyarakat mengkonsumsi makanan halal dan thoyyib merupakan suatu keyakinan yang membudaya dalam kehidupan masyarakat muslim. Gejala-gejala tersebut telah dirasakan oleh banyak produsen makanan olahan di Indonesia. Mereka menyadari bahwa produk makanan olahan yang halal dan thoyyib mempunyai keunggulan tersendiri, baik dari segi keamanan maupun potensi pasar. Indikasi kesadaran ini dibuktikan oleh banyaknya produsen makanan olahan yang mengajukan permohonan sertifikasi halal ke LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) untuk mendapatkan labelisasi halal, disamping juga untuk alasan ekspor.

Menurut LPPOM-MUI, dari 1.209.172 jumlah produk pangan yang beredar dipasaran, hanya 874 produk yang memiliki sertifikat halal atau hanya sekitar 0,070 persen. Tidak jauh beda dengan data pangan, data PERKOMSI (Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia) dari 744 perusahaan kosmetika di Indonesia, hanya sekitar 3 persen yang telah memiliki sertifikat halal dari LPPOM-MUI (Fetra, 2011).

Dengan adanya label halal, konsumen muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Dalam hal ini terdapat pada pasal 2 dalam fatwa MUI yang berbunyi “produsen harus mencantumkan tulisan “halal”

pada lebel/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap makanan tersebut bagi pemeluk islam”.

Bukittinggi merupakan kota terbesar kedua di provinsi Sumatera Barat yang memiliki jumlah penduduk yang padat dan beraneka ragam, yaitu terdiri dari lapisan masyarakat, agama serta terdiri dari berbagai suku adat. Hal ini menyebabkan muncul produsen dan konsumen yang beraneka ragam pula. Sehingga produk yang tersedia di pasaran beraneka ragam, baik jenis maupun jumlahnya.

Kota Bukittinggi adalah kota bersejarah bagi Majelis Ulama, kota tempat pertama lahirnya Majelis Ulama ditahun 60 an, cikal bakal terbentuknya Majelis Ulama Indonesia oleh Buya Hamka. Saat ini Kota Bukittinggi telah mempunyai RPH bersertifikat halal dan telah lebih dari 60 produk makanan berlabel halal MUI.

Bukittinggi juga merupakan pusat perdagangan terbesar di Sumatera Barat dan banyaknya industry rumah tangga. Akibatnya masyarakat banyak suguhi oleh berbagai macam jenis produk yang ada di pasaran terutama produk dalam kemasan baik produk pangan, kosmetik maupun obat-obatan. Kurang lebih sekitar 60% produk di pasaran yang telah memiliki label halal. Apakah masyarakat memperhatikan label halal tersebut dalam mengkonsumsi sebuah produk. Seberapa besar respon masyarakat terhadap produk yang berlabel halal. Oleh karena itu penelitian ini dirasa penting karena masih banyaknya produk yang belum memiliki sertifikasi label halal.

Agar dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan disertai bukti ilmiah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim dalam menggunakan produk berlabel halal, maka perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Penulis memberikan batasan bahwa produk yang dimaksud adalah semua produk yang diproduksi dengan menggunakan kemasan dan menyertakan label halal pada kemasannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji masalah tersebut dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Dalam Menggunakan Produk Berlabel Halal di Kota Bukittinggi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar probabilitas masyarakat muslim dalam menggunakan produk berlabel halal di Kota Bukittinggi?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi masyarakat muslim dalam menggunakan produk berlabel halal di Kota Bukittinggi?

Dimana faktor-faktor yang diuji adalah faktor persepsi dalam manfaat produk berlabel halal, pengetahuan dalam komposisi pada produk, fatwa MUI, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, umur, harga dan lokasi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis seberapa besar probabilitas masyarakat muslim dalam menggunakan produk berlabel halal di Kota Bukittinggi.
2. Untuk menganalisis apakah faktor-faktor persepsi dalam manfaat produk berlabel halal, pengetahuan dalam komposisi pada produk, fatwa MUI, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, umur, harga dan lokasi mempengaruhi masyarakat muslim dalam menggunakan produk berlabel halal di Kota Bukittinggi.

2.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal produk-produk halal serta labelisasinya, tidak hanya bagi konsumen tetapi juga pihak terkait seperti pemerintah daerah, pusat dan MUI.
2. Sebagai informasi bagi perusahaan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam usaha melabelisasikan produknya dengan label halal di masa yang akan datang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademi baik bagi penulis maupun fakultas.

2.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah maka penulis membatasi permasalahan diantaranya:

1. Lokasi yang dipilih yaitu Kota Bukittinggi.
2. Sampel responden yang dipilih merupakan masyarakat di Kota Bukittinggi.
3. Dan lebih diarahkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim dalam menggunakan produk berlabel halal di Kota Bukittinggi. Faktor-faktor tersebut terdiri dari : faktor persepsi dalam manfaat produk berlabel halal, pengetahuan dalam komposisi pada produk, fatwa MUI, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, umur, harga dan lokasi.

2.6 Hipotesa

Diduga persepsi dalam manfaat produk berlabel halal, pengetahuan dalam komposisi pada produk, fatwa MUI, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, umur, harga dan lokasi berpengaruh positif dan signifikan dalam memilih produk berlabel halal.

2.7 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, hipotesa dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang beberapa kajian teoritis yang menjelaskan landasan teori yang dapat mendukung penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisa data, pengujian signifikan model dan parameter, dan definisi operasional variabel.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang gambaran umum Kota Bukittinggi antara lain mengenai keadaan geografis, demografis dan perdagangan.

BAB V : PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil temuan penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.